

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BALONGREJO

PERATURAN DESA BALONGREJO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balongrejo Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGREJO
dan
KEPALA DESA BALONGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.819.885.600,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.839.030.467,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(19.144.867,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.144.867,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>15.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	19.144.867,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Balongrejo.

Ditetapkan di Balongrejo
pada tanggal 26 Februari 2021

KEPALA DESA BALONGREJO,



WARSITO,

Diundangkan di Balongrejo
pada tanggal 26 Februari 2021



LEMBARAN DESA BALONGREJO TAHUN 2021 NOMOR 3

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.544.585.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.819.885.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	411.896.256,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	692.998.979,00	
5.3.	Belanja Modal	561.410.232,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.725.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.839.030.467,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.144.867,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.144.867,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.144.867,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	19.144.867,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Balongrejo, 26 February 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BALONGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.544.585.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.819.885.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>708.348.667,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	631.246.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.211.320,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	183.211.320,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.911.976,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.911.976,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	139.710.544,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.710.544,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.900.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	6.540.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.200.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	172.800.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	172.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.925.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.925.000,00	ADD, DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.000.000,00	SLP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.361.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.950.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	375.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.036.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.036.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56.815.867,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.695.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.695.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.545.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.340.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.340.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	456.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	15.189.867,00	DDS, SLP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.145.000,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	14.044.867,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.090.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.090.000,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	25.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.500.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>834.971.800,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	12.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5.000.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	267.079.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	44.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	139.955.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.955.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.484.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.484.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.140.000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.140.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DOS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	5.800.000,00	DOS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.264.065,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	211.578.465,00	DOS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	211.578.465,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	52.185.600,00	DOS, FBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	52.185.600,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1.500.000,00	PAO
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	93.221.900,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	93.221.900,00	DOS, FBH
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	93.221.900,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.400.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa	9.400.000,00	DOS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.500.000,00	DOS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	145.706.835,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Misk (Dipilih)	140.979.400,00	DOS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	140.979.400,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	4.727.435,00	DOS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.727.435,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>99.885.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertindungan Masyarakat	33.590.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	29.660.000,00	DOS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.660.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemes	3.930.000,00	DOS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.400.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.150.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	14.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	11.150.000,00	ADD, DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.745.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.775.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.775.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.970.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.970.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.100.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.500.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	1.500.000,00	ADD
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	ADD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	16.100.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	16.100.000,00	SLP
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	16.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>172.725.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.625.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	17.625.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	17.625.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	155.100.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	155.100.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	155.100.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.839.030.467,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(19.144.867,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.144.867,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	19.144.867,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Balongrejo, 26 February 2021

